

ABSTRAK

Kasus sekaligus pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah persawahan dengan Persil No.130 seluas 0,340 Ha dan tanah Persil No.131 seluas 0,280 Ha yang terletak di Kampung Kristen, Desa Naga Huta, Kecamatan Siantar (tanah sengketa) antara Parulian Siahaan, Tito Gindo Siahaan, Purnama Br. Siahaan, Risman Siahaan, Paruhum Siahaan, Rumondang Br. Siahaan, dan Lasma Br. Siahaan sebagai Para Penggugat melawan Alina Br. Sinurat sebagai Tergugat. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah konsep *rechtsverwerking* dikaitkan dengan *aquisitieve verjaring* terhadap sistem pendaftaran tanah berdasarkan hukum agraria Indonesia dan Bagaimanakah penerapan konsep *rechtsverwerking* untuk kepemilikan hak atas tanah dalam perkara No.2674.K/PDT/2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian normatif berdasarkan hukum yang berlaku. Dari hasil analisis dalam penulisan ini diketahui bahwa baik lembaga *rechtsverwerking* maupun lembaga *aquisitieve verjaring* tersebut sama-sama mengatur mengenai hilangnya hak seseorang atas tanah akibat dikuasai oleh orang lain, namun perbedaannya pada lembaga “*rechtsverwerking*”, seseorang kehilangan haknya atas tanah karena lampaunya waktu, dimana tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik, sedangkan pada lembaga “*aquisitieve verjaring*”, seseorang akan memperoleh hak atas tanah yang dikuasainya untuk jangka waktu yang lama sehingga pemiliknya kehilangan haknya atas tanah yang bersangkutan. Selain itu juga diketahui bahwa Berdasarkan analisis diketahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menerapkan konsep *rechtverweking* dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No.2674.K/PDT/2003. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yaitu Pihak Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah, karena telah lampaunya waktu dalam hal ini 40 tahun dan telah dikuasai oleh pihak Tergugat dengan itikad baik. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa + 48 tahun secara terus menerus, tanpa ada gangguan dan teguran dari Pihak Penggugat..